



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 11 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG  
PELARANGAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

Menimbang : a. bahwa adanya bentuk perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat yang belum diakomodir sehingga meresahkan, mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka perlu melakukan perubahan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelarangan dan Penindakan Penyakit Masyarakat sudah harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pelarangan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara 3886);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG  
PELARANGAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2004 tentang pelarangan dan penindakan penyakit masyarakat ( Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2004 Nomor 11) diubah sebagai berikut ;

**1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut**

**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat.
- (2) Penyakit Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perbuatan dan tindakan sebagai berikut :
  - a. Prostitusi;
  - b. Zina;
  - c. Homosex;
  - d. Lesbian;
  - e. Sodom;
  - f. Judi;
  - g. Minuman Keras;
  - h. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Psikotropika;
  - i. Tindakan Porno;
  - j. Mabuk-mabukan di muka umum;
  - k. Menyabung ayam dan lainnya dengan memakai taruhan kecuali begawai; dan
  - l. Memasang atau menempelkan gambar porno, tulisan yang tidak baik dimuka umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat istiadat maupun norma agama.
- (3) Semua tindakan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan dan atau perbuatan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Diantara Pasal 9 dan 10 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 9A, 9B dan 9C sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 9A**

Setiap orang dilarang mabuk-mabukan dimuka umum.

**Pasal 9B**

- (1) Setiap orang dilarang menyabung ayam dengan memakai taruhan.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) upacara adat/begawai.

Pasal 9C...

### **Pasal 9C**

Setiap orang dilarang memasang atau menempel gambar porno, tulisan yang tidak baik dimuka umum, yang melanggar tata krama kesopanan baik adat istiadat maupun norma agama.

### **3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9C diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan dalam media cetak daerah dengan memuat biodata yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintahan Pusat, TNI dan POLRI selain ketentuan pada ayat (2) dapat dikenakan hukuman tambahan dengan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 17 Juli 2014

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

ttd

**H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 17 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**


ttd

**Drs. H. R. ERISMAN, M.Si**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

  
AFRIZON RIZAL, SH  
NIP. 19600407 198603 1 010

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU  
(6.25.C/2014).